

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 264/Pdt.G/2023/PA.Sbg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari ini Paku tanggal 01-03-23 saya **Zainudin**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan Pasal 129 HIR.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Wawan Hermawan bin Amud, Umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wisaswasta, Alamat di Kampung Sukamanah, RT.003, RW.008, Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang sebagai Tergugat;

perkara antara :

Annisa Nur Alifia Deviana Binti Dedi Supriatna, sebagai **Penggugat**;
melawan
Wawan Hermawan bin Amud, sebagai **Tergugat**;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 13 Februari 2023 Nomor : 264/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wawan Hermawan bin Amud**) terhadap Penggugat (**Annisa Nur Alifia Deviana Binti Dedi Supriatna**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sejumlah Rp. 695.000,00- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Saya beritahukan kepada Tergugat akan hakya, bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan, dan disana Saya field di rumah dengan Tergugat pemberitahuan
di Sampanah melah Desa Cikaramas, untuk
di terapkan kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada sehelai surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dan kepada desa Cikaramas

Tergugat

Wawan Hermawan

Jurusita

Zainudin

Kepala Desa Cikaramas

